

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PURWAKARTA

¹Muttiia Alya Dwie Aqilah1, ²Nesti Hapsari2, ³Madjidainun Rahma3, ⁴Heikal Muhammad Zakaria4, ⁵Achmad Nawawi5.

¹²³⁴⁵⁶Prodi D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Karawang.

E-mail: ¹mutiaalya1@gmail.com, ²nesti.hapsari@fe.unsika.ac.id,
³madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id, ⁴heikalzakaria@fe.unsika.ac.id,
⁵achmad.nawawi@staff.unsika.ac.id.

ABSTRAK

Pajak restoran, yang kini terintegrasi ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi besar seiring berkembangnya sektor kuliner di Kabupaten Purwakarta. Namun, kontribusinya terhadap PAD justru menunjukkan tren menurun, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan realisasi, besarnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD, serta kendala dan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran periode 2023–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data deskriptif, berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Hasil penelitian menunjukkan realisasi pajak restoran berfluktuasi, melampaui target pada 2023 dan 2024, namun belum mencapai target pada 2025 meski meningkat secara nominal. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD terus menurun, yaitu 10,45% (2023), 9,12% (2024), dan 7,85% (2025), dengan rata-rata 9,14%, masing-masing berada pada kategori "kurang" dan "sangat kurang". Penurunan ini terjadi karena pertumbuhan total PAD lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Hasil wawancara menunjukkan kendala utama berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, pencatatan transaksi yang masih manual, serta kondisi perekonomian yang fluktuatif, sementara upaya yang dilakukan Bapenda meliputi sosialisasi, pengawasan lapangan, penerapan sanksi, serta digitalisasi pelaporan dan pembayaran. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi pemungutan dan pengelolaan pajak restoran agar kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat.

Kata kunci : Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi

ABSTRACT

Restaurant tax, now integrated into the Specific Goods and Services Tax (PBJT) on food and/or beverages, is a key source of Local Own Source Revenue (PAD) with strong potential amid the growth of Purwakarta's culinary sector. However, its contribution to PAD has shown a declining trend, prompting this study to analyze restaurant tax realization, its contribution to PAD, and the obstacles and efforts made by the Regional Revenue Agency of Purwakarta Regency in increasing restaurant tax revenue during 2023–2025. A qualitative approach with descriptive analysis was used, based on primary and secondary data obtained through literature review, observation, documentation, and interviews at the Regional Revenue Agency of Purwakarta Regency. Results show restaurant tax realization fluctuated, exceeding targets in 2023 and 2024 but falling short in

2025 despite a nominal increase. Its contribution to PAD declined steadily, from 10.45% (2023) to 9.12% (2024) and 7.85% (2025), averaging 9.14%, falling into "poor" and "very poor" categories respectively. This decline resulted from PAD's overall growth outpacing restaurant tax revenue growth. Interview findings indicate that the main obstacles were low taxpayer compliance, manual transaction recording, and fluctuating economic conditions, while the Regional Revenue Agency's efforts included socialization, field supervision, imposition of sanctions, and digitalization of reporting and payment systems. Therefore, better tax collection and management are needed to boost future contributions.

Keyword : Restaurant Tax, Local Own Source Revenue (PAD), Contribution

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangannya secara mandiri dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang perlu dikelola secara efektif dan optimal.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah pajak atas makanan dan/atau minuman yang sebelumnya dikenal sebagai pajak restoran. Sektor kuliner memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan daerah karena perkembangan usaha restoran, kafe, rumah makan, dan usaha sejenis dapat memperluas basis penerimaan pajak. Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi melalui sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan kuliner. Perkembangan aktivitas ekonomi dan kunjungan wisatawan turut mendorong pertumbuhan usaha makanan dan minuman yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Namun, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Purwakarta justru menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2023–2025. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 10,45% pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 9,12% pada tahun 2024 dan 7,85% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak restoran tetap memberikan kontribusi terhadap PAD, proporsinya mengalami penurunan dibandingkan dengan total PAD. Penurunan kontribusi dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan sumber PAD lainnya yang lebih tinggi maupun faktor kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemungutan, dan kondisi perekonomian.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap PAD. Mbailo et al. (2022) menemukan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD tergolong sangat baik, tetapi efektivitas penerimaannya masih berada pada kategori kurang efektif. Sebaliknya, Ningrum (2023) menemukan bahwa kontribusi pajak restoran tergolong sangat kurang meskipun efektivitas penerimaannya sangat efektif. Sementara itu, Supryati dan Manjaleni (2025) menyatakan bahwa penerimaan pajak restoran berperan dalam meningkatkan PAD dan tingkat efektivitas penerimaannya berada pada kategori

efektif. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta selama periode 2023–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peranan pajak restoran dalam mendukung penerimaan PAD serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

2. LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mahpudin et al., 2020).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2023), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang tidak memberikan imbalan langsung, tetapi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung. Penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahpudin et al., 2020).

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 50 huruf a, dan Pasal 51 ayat (1), Pajak Restoran yang sebelumnya merupakan pajak daerah tersendiri telah diintegrasikan ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman. Pasal 4 ayat (2) huruf c menetapkan PBJT sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 ayat (1) mengatur PBJT atas makanan dan/atau minuman sebagai pajak atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan/atau minuman. Dengan demikian, pemungutan pajak restoran kini menjadi bagian dari PBJT atas makanan dan/atau minuman, dengan objek yang tetap mencakup penyediaan makanan dan minuman oleh restoran, jasa boga, maupun catering.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Jatnika et al. (2024), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengertian Kontribusi

Kontribusi merupakan konsep yang menggambarkan peran atau sumbangan suatu variabel terhadap variabel lainnya dan umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Mardiasmo (2018), kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu sumber pendapatan daerah memberikan sumbangan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat menjadi dasar dalam menilai kinerja pengelolaan pendapatan dan kemandirian fiskal daerah.

Perhitungan Kontribusi

Perhitungan kontribusi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan pajak restoran terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil perhitungan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Tingkat kontribusi dihitung menggunakan rumus menurut Sarifah A.RM (2021), yaitu:

Kontribusi :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Guna mengetahui tingkat kontribusi yang dihasilkan, maka penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang tercantum pada Tabel 2.1 antara lain :

Tabel 2.1 Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup baik
40% - 50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber : Suryaningsih (2023)

Data : Diolah Peneliti, 2026.

3. METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan kondisi penerimaan pajak berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, termasuk perkembangan penerimaan, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran/PBJT atas makanan dan/atau minuman pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta. Penelitian difokuskan pada perkembangan penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2023–2025, serta faktor, kendala, dan upaya yang memengaruhi penerimaannya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan pihak Bapenda Kabupaten Purwakarta untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan, kendala, dan upaya peningkatan penerimaan pajak restoran. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan dan pemungutan pajak. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data target dan realisasi pajak restoran serta realisasi PAD periode 2023–2025. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal,

peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penerimaan pajak restoran dan PAD dikelompokkan berdasarkan periode 2023–2025, kemudian dihitung persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebagai alat bantu analisis. Hasil perhitungan selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kontribusi pajak restoran, kendala, serta upaya Bapenda Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan penerimaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk Pajak Restoran. Dalam ketentuan perpajakan daerah, Pajak Restoran terintegrasi dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman. Penelitian ini menggunakan data penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta periode 2023–2025.

Target dan Realisasi Pajak Restoran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa target dan realisasi Pajak Restoran mengalami fluktuasi selama 2023–2025. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi masing-masing sebesar Rp58.021.225.969 dan Rp56.820.774.708 berhasil melampaui target. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi sebesar

Rp60.662.157.716 belum mencapai target sebesar Rp62.038.123.300.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran
2023	57.271.450.849	58.021.225.969
2024	56.674.094.415	56.820.774.708
2025	62.039.123.300	60.662.157.716

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Purwakarta

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran belum stabil dalam mencapai target. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi, perkembangan usaha, serta efektivitas pengawasan pajak daerah.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Kontribusi Pajak Restoran dihitung dengan membandingkan realisasi Pajak Restoran terhadap realisasi PAD. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi mengalami penurunan dari 10,45% pada 2023 menjadi 9,12% pada 2024 dan 7,85% pada 2025, dengan rata-rata 9,14%.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD
2023	58.021.225.969	554.854.784.899
2024	56.820.774.700	622.928.999.490
2025	60.669.157.716	772.366.053.310

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Purwakarta

Penurunan kontribusi menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran. Kontribusi tahun 2023 berada pada kategori kurang, sedangkan

tahun 2024 dan 2025 berada pada kategori sangat kurang.

Kendala dan Upaya Bapenda

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala utama dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, keterlambatan pelaporan dan pembayaran, kurangnya keterbukaan omzet, serta pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ekonomi juga memengaruhi omzet usaha dan penerimaan pajak.

Upaya yang dilakukan Bapenda meliputi sosialisasi, verifikasi dan pemeriksaan lapangan, pemberian surat imbauan, penerapan sanksi administratif, pemutakhiran data wajib pajak, pelayanan pembayaran digital, serta monitoring dan evaluasi. Penguatan uji petik, digitalisasi transaksi, dan peningkatan pelayanan perlu terus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap PAD.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Purwakarta periode 2023–2025 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2023 dan 2024 realisasi penerimaan masih mencapai target, sedangkan pada tahun 2025 realisasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tetapi belum mencapai target. Sementara itu, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren menurun, yaitu sebesar 10,45% pada tahun 2023, 9,12% pada tahun 2024, dan 7,85% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran tetap memberikan kontribusi terhadap PAD, namun proporsinya masih relatif kecil

dibandingkan dengan sumber PAD lainnya.

Penurunan kontribusi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh dalam melaporkan dan membayar pajak, penurunan omzet usaha restoran akibat kondisi perekonomian, serta keterbatasan pengawasan terhadap wajib pajak. Dalam mengatasi kendala tersebut, Bapenda Kabupaten Purwakarta melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak restoran sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Purwakarta.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta atas dukungan data, informasi, serta kesempatan yang diberikan selama proses penelitian mengenai penerimaan pajak restoran. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10).

- Alhusni, A.S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2018). Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Adam, D. V., & Rachma, A. S. N. (2023). Analisis potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Almerifki, R., & Iskandar. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 22(4).
- Dr. Endang Mahpudin, MM, Suhono, SE.,MM, Kosasih, SE.,MM. (2020). PERPAJAKAN : Pajak Terapan Brevet A & B . Karawang: Putra Galuh Publisher.
- Erizona, W., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). LITERATUR REVIEW: DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TATA KELOLA DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 373-384.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 593-600.
- Hasanah, N. U., & Harapah, E. (2024). Analisis efektifitas dan kintribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Bapenda Bandung. *Jurnal Matematika*, 24(1).
- Ibrahim, Idris, M., & Syam, S. F. (2025). Analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2017–2022. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1).
- Jatnika, I., Suryadi, D., & Suryadi, E.E (2024). Membangun Kemandirian Keuangan Daerah: Kasus Pendapatan Asli dan Belanja Modal Pemda Purwakarta. Mega Press Nusantara
- Khalida, K., Riska, M., & Ajaning, N. A. (2025). Strategi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Negara untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(3), 411-417.
- Mbailo, T. L., & Basri, A. M. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan

- kota Kendari). *Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(3), 117-125.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Manik, W. S., Suharto, I., & Maulina, D. (2024). Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019–2023. *Jurnal Referensi dan Ulasan Perpajakan*, 5(1).
- Ningrum, M. A. S. (2023, December). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 6, No. 1).
- Nurmitha, R., & Aisyah, S. (2023). Analisis perbandingan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Labuhanbatu Selatan sebelum dan saat terjadi pandemi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 4(1).
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: Systematic Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10365-10371.
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 50 Tahun 2024*.
- Ramadhan, I., Asmapane, S., & Rualiansyah. (2022). Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(3).
- Rosinta, W., & Khotimah, H. (2022). Analisis kontribusi pajak restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(3).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supryati, R., & Manjaleni, R. (2025). Analisis Kinerja dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 998-1007.
- Sarifah, A. R. M. (2021). Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Kewirausahaan*, 8(1), 101-107.

- Suryaningsih, A. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan redistribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah daerah di kabupaten Blitar. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 1-14.
- Sakir, A. R. (2022). Restaurant tax in enhancing local revenue in the City of Ambon. *Journal of Accounting and Tax*, 1(1).
- Sholikhah, S. N. A. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1).
- Tehusiarana, D., Pelamonia, J. T., & Siahaya, S. L. (2025). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Applied Accounting*, 4(1), 57-62.
- Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2022). Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 99-111.